

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting, baik menurut agama maupun negara, karena perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dalam Islam bukan hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia, melainkan hubungan dengan Allah SWT.
2. Garansi merupakan fasilitas pelayanan jaminan barang dari cacat-cacat tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu selama masa garansi, berupa servis gratis atau menggantikan barang yang cacat dengan barang yang baru, kecuali telah dijelaskan oleh pelaku usaha mengenai kecacatan barang yang diperjualbelikan. Dalam Islam terdapat aturan mu'amalah yang esensinya sama dengan garansi yaitu *khiyar 'aib*. Batas waktu *khiyar* ditentukan berdasarkan jenis atau kebutuhan karena beda-bedanya barang yang diperjualbelikan, sehingga terciptalah kerelaan atas keduanya. Selain itu, peraturan garansi telah diatur oleh negara dalam pasal 25 UUPK dengan ketentuan barang yang mendapatkan fasilitas garansi ialah barang yang pemanfaatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Sedangkan batas waktu penuntutan garansi yang terdapat dalam pasal 27 huruf e tidak lebih dari 4 (empat) tahun atau yang diperjanjikan.

B. Saran-saran

1. Dalam jual beli hendaknya dilakukan secara jujur agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat itikad tidak baik.
2. Hendaknya konsumen meningkatkan pengetahuannya agar memudahkannya dalam melakukan transaksi untuk mengetahui sesuatu yang dapat merugikan konsumen.
3. Hendaknya pelaku usahabertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya sehingga konsumen tidak dirugikan.
4. Hendaknya pemerintah secara konsisten menjalankan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga terwujudnya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fadli, dkk., (ed) Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponogoro, 2004.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul-Maram*, Pentejemah: Ahmad Hassan, Bandung, CV Penerbit Diponogoro, 2006.
- al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram (Tauhidh al-Ahkam min Bulughul Maram)* jilid 4, Penterjemah: Thahirin Suparta, dkk, DKI Jakarta: Pustaka Azzam, , 2014.
- Alya, Qonita, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, PT. Indah Jaya Adiparmata, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah study tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Diadit Media, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. ALUMNI, 2011
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2011).
- M. Fauzan, dkk, *Pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Edisi Revisi Cetakan 1.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia , 2012.

Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

R. Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Bandung:Bina Cipta, 1997.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

. S.B. Marsh and J. Soulsby, *Business law*; alih Bahasa: Abdulkarim Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), 2014.

Somawinata,Yusuf, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2016.

Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tjirosudibio, R. Subekti dan, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*, Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA,

Triwinarsih, *Pandangan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Produk Tupperware Di Agen Tupperware “Ratu Haura” Surakarta* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Bandung, Citra Umbara, 2007.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PRENADAMEDIA, 2013. Edisi Revisi.

<http://id.wikipedia.org/wiki/garansi/2009/01/02.dikutip> pada tanggal 23 Januari 2017,wikipedia,"Garansi".

http://www.tokopedia.com/knk-id/note//jenis_garansi/yang/berlaku - di - Indonesia.